



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/04 /DP-I/HK/1997.

#### TENTANG

#### PENGAMANAN PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 21 Tahun 1997 tanggal 19-3-97 tentang Penjabaran Kegiatan / pasal dan proyek APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998, perlu pengamanan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal dapat dicapai , dan maksimal dapat dilampaui ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu diidentifikasi potensi sebagai dasar penetapan target, tertib pelaksanaan pungutan /penyetoran oleh instansi yang mengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
- c. bahwa untuk tercapainya target penerimaan target tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28-4-1997 Nomor: 903 / 1226 / PUOD / 1997 tentang Pengesahan APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 21 Tahun 1997 tanggal 19-3-1997, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

## MENGINSTRUKSIKAN

Kesada : Para Kepala Dinas / Biro / Pimpinan BUMD / Unit / Satuan Kerja Pengelola Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk :

Pertama : Melakukan Pengamanan dan Peningkatan Target (PAD) antara lain:

1. Mempersiapkan tahapan pencapaian target penerimaan tahun 1997/1998 berdasarkan Potensi yang ada dengan sasaran minimal dapat dicapai dan maksimal dapat dilampaui pada akhir Tahun Anggaran;
2. Menyampaikan laporan penerimaan tiap bulan disertai permasalahan/ hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Menyajikan laporan dimaksud butir 2 beserta permasalahannya secara khusus, dalam rapat Evaluasi pengamanan PAD setiap tri wulan ;
4. Menunjuk pejabat setingkat dibawah kepala unit organisasi sebagai penanggung jawab penyusunan potensi pelaksana pungutan, pencapaian target dan penyaliaannya.
5. Setiap saat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengelolaan PAD dari Instansi masing-masing agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Kedua : Target Pendapatan Asli Daerah tingkat I Lampung dari masing-masing Pos Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Instruksi ini.

Ketiga : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung ditunjuk sebagai koordinator dibidang Pendapatan Daerah dan mempunyai Tugas ;

1. Melakukan Koordinasi teknis terhadap semua unit pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam Pencapaian Realisasi Penerimaan Tahun 1997/1998.
2. Melakukan Rapat Evaluasi terhadap Pencapaian Target PAD setiap Triwulan sehingga terhadap penerimaan yang belum mencapai target, dapat dideteksi terhadap permasalahannya secara dini guna diantisipasi pemecahannya;
3. Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung perkembangan realisasi PAD tahun 1997/1998 setiap bulan.

Kempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab

Dikeluarkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 2 Juni 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

TEMEUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Teluk Betung.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Himpunan Instruksi.